

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi setiap manusia karena Pendidikan berperan penting dalam pembentukan baik atau buruknya seseorang dalam ukuran normatif. Pendidikan menjadi salah satu aspek dalam peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas Pendidikan suatu bangsa haruslah baik agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. seperti janji Allah pada Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. yang mana dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (El Faruq, 2021)

Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 mengandung arti yang bisa kita simpulkan bahwa orang yang diberi ilmu akan ditinggikan oleh Allah SWT beberapa derajat. Menurut John Dewey (2019) pendidikan merupakan sebuah pengalaman, baginya pendidikan membantu pertumbuhan meliputi penyesuaian pada tiap fase kecakapan seseorang. Pendidikan yang baik harus diikuti oleh

karakter yang baik pula, karena ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh (Albert Einstein).

Fokus pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas Pendidikan, dibuktikan dengan perkembangan dunia pendidikan pada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan sekolah dan Pondok Pesantren baik itu di kota maupun di seluruh penjuru negeri. Sekolah dan Pondok Pesantren yang bermunculan ialah sekolah swasta yang berskala nasional. Berdasarkan data yang peneliti himpun terdapat 399.376 unit sekolah di Indonesia. (Badan Pusat Statistika, 2023). Pengembangan pendidikan salah satunya melalui perspektif Islam, yang mana disebutkan bahwa pengembangannya itu mencakup perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola Pendidikan yang baik. (Ronny Hendrawan, 2018)

Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang murni milik rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan (Karel A. Steenbrink, 1995). Pondok pesantren menurut Suherman (2019) merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendalami nilai-nilai keagamaan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, namun seiring perkembangannya dan kemajuan teknologi pesantren saat ini tidak hanya mengajarkan wawasan seputar agama saja, ilmu-ilmu umum dan teknologi mulai diajarkan didalam pondok. Perkembangan pondok pesantren pada saat ini bisa dikatakan menjadi lembaga pendidikan yang banyak diminati masyarakat dari segi sistem pendidikannya. Data yang peneliti peroleh dari website Kementerian Agama RI saat

ini tercatat ada 39.043 pondok pesantren di Indonesia dengan populasi santri mencapai angka 4,08 juta jiwa (Kementrian Agama, 2023)

Pondok pesantren sebagai lembaga penyedia pendidikan keagamaan termasuk kedalam jenis entitas berorientasi nonlaba atau organisasi yang tidak berorientasi pada laba (Bambang Suryono, 1999). Menurut DE ISAK 35 (2018) organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak bertujuan untuk memperoleh laba atau profit. Berbeda halnya dengan karakteristik organisasi bisnis dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota maupun dari penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan ekonomi yang setara dengan jumlah yang diberikan. Organisasi nonlaba juga ialah sebuah organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian pada hal – hal yang bersifat mencari laba (keuntungan). Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya organisasi nonlaba biasanya didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok (Raisa Stephani, Novi . 2017).

Pondok Pesantren sebagai entitas nonlaba dapat menjalankan kegiatan operasionalnya apabila memiliki legalitas yang jelas. Untuk mendirikan sebuah pondok pesantren maka harus memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan maupun badan hukum lainnya (Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, 2014). Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikan yang eksklusif. Dasar hukum Yayasan tertulis dalam UU No 28 Tahun 2004, undang-undang tersebut mendefinisikan

Yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset (Jogloabang, UU 28 2004) Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut terkait langsung untuk lembaga pemerintah dan juga bagi lembaga non-pemerintah yang menjadi bagian dari sektor publik dalam hal ini yayasan. (Yesika Yanuarisa. 2020)

Yayasan merupakan suatu badan hukum karena harta yayasan merupakan harta terpisah dari harta pengurusnya (Bambang Suryono, 1993). Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Pada umumnya Yayasan bergerak dalam bidang sosial (nirlaba). Guna mencapai tujuannya yayasan berusaha mengumpulkan uang atau barang lainnya dari sumbangan, wakaf dan sebagainya. Dalam mengumpulkan dana ini kadang-kadang yayasan mendirikan usaha-usaha tertentu di bawah koordinasi yayasan.

Yayasan mendapatkan sumber daya dari sumbangan dan pendapatan lainnya. oleh karena itu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi sumber daya, maka yayasan diharuskan mencatat dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dana masyarakat yang telah diterima. Dengan menyusun laporan keuangan yayasan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain dari pada itu laporan keuangan yang disusun oleh yayasan akan sangat bermanfaat, karena informasi yang tercantum dalam laporan keuangan berguna untuk evaluasi

kinerja yayasan dan juga berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen (IAI Global, 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas nonlaba yang sebelumnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pertanggal 11 April 2019 pencabutan atas PSAK 45 yang tertuang dalam PPSAK 13 dan diterbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba; yang merupakan interpretasi dari PSAK 1. ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 (IAI, 2019).

ISAK 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan bagi entitas berorientasi nonlaba, menjelaskan bahwa terdapat proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam sebuah laporan keuangan. Komponen laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (DE ISAK 35, 2019)

Akuntansi untuk entitas berorientasi nonlaba yang diatur dalam ISAK 35 diharapkan entitas dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang di amanahkan. Namun pada kenyataannya, ISAK 35 yang telah berlaku efektif masih belum diterapkan secara menyeluruh. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren

Bustanul Wildan, pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan ini memiliki jumlah santri sebanyak 270 santri pada tahun 2023. Kegiatan yang terselenggara pada Pondok Pesantren Bustanul Wildan diantaranya : 1) Pengajian harian, mingguan, bulanan baik bagi santri dan juga bagi masyarakat sekitar, 2) Madrasah diniyah takmiliah, 3) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 4). Raudhatul Athfal, 5) koperasi pondok pesantren (KOPONTREN), 6) Lembaga yang mengakar di masyarakat (LM 3). Dengan banyaknya kegiatan yang terselenggara, peningkatan dan perbaikan merupakan sebuah tuntutan agar dilaksanakan. Agar terus bisa berkiprah dan memberikan kualitas serta pelayanan terbaik, pengembangan yang bisa dilakukan salah satunya dari aspek penyusunan laporan keuangan yang mesti sesuai dengan ISAK 35.

Perkembangan Pondok Pesantren Bustanul Wildan dapat dikatakan sebagai salah satu pondok pesantren berkembang. Terdapat potensi perputaran uang yang cukup besar, namun belum diketahui bagaimana proses penyajian laporan secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Bustanul Wildan. Penyajian laporan keuangan yang disusun Pondok Pesantren Bustanul Wildan haruslah sesuai dengan standar keuangan entitas berorientasi nonlaba yakni ISAK 35. Dengan kata lain, Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para pihak yang berkepentingan guna menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja entitas. Berikut adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pondok Pesantren Bustanul Wildan.

Tabel 1.1

Laporan posisi keuangan Pondok Pesantren Bustanul Wildan

Harta		Kewajiban	
Harta Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas	xxx	Hutang	xxx
Piutang	xxx	Penerimaan diterima dimuka	<u>xxx</u>
Perlengkapan	xxx	Total kewajiban jagka pendek	xxx
Infaq	<u>xxx</u>		
Jumlah Harta Lancar	<u>xxx</u>	Kewajiban jangka panjang	
		Total Kewajiban	xxx
Harta Tetap		Modal	
Peralatan	xxx	Modal Pesantren	<u>xxx</u>
Bangunan	xxx		
Kendaraan	<u>xxx</u>		
Jumlah Harta Tetap	<u>xxx</u>		
Jumlah Harta	xxx	Total Kewajiban + Modal	xxx

Sumber : Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Wildan

Laporan posisi keuangan menurut ISAK 35 terdiri dari beberapa aspek diantaranya akun harta, kewajiban, dan aset neto. Pada entitas berorientasi nonlaba sumber daya diakui sebagai aset neto dan diklasifikasikan kedalam aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Sedangkan, pada tabel diatas terdapat perbedaan dalam pengakuan sumber daya pada laporan posisi keuangan yang disusun oleh pondok pesantren Bustanul Wildan dimana sumber daya masih diakui sebagai modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian tentang **“Penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Pondok Pesantren Bustanul Wildan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Pondok Pesantren Bustanul Wildan?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Pondok Pesantren Bustanul Wildan dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisa proses penyajian laporan keuangan pada Pondok Pesantren Bustanul Wildan.
2. Mengetahui dan menganalisa kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Pondok Pesantren Bustanul Wildan dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dan informasi lainnya.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memberikan kontribusi dan pengembangan teori dan bukti empiris mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35.
- b. Dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah khususnya pada penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK 35.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai penyajian laporan keuangan Yayasan berdasarkan ISAK 35. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Bagi Pondok Pesantren Bustanul Wildan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dan masukan dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan riset untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap tema ini.

